



PUTUSAN

Nomor 634 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. BARU ABDULOH bin SOMA;**

Tempat Lahir : Brebes;

Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun / 19 Desember 1951;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Pengaradan Rt.001 / 004 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM. TIMBUL DRAJAT BM;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016;

Dakwaan Lebih Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 3 Juli 2017 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa H. BARU ABDULOH bin SOMA terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan atau pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa H. BARU ABDULOH bin SOMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM;
- b. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK. 005/18/01/KSOP.TGL-17, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
- c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1695/Ft, yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
- d. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Proses Pembuatan SIPI di DKP Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari di Tegal pada tanggal 3 Maret 2017;
Barang bukti point a sampai e dirampas untuk dimusnahkan;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : 1342 / SKK / VAD.TGL-2009, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Tegal pada tanggal 29 Mei 2009;
- g. 2 (dua) lembar Sertifikat Rakernas Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) a.n TIMBUL DRAJAT dan H. BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh HMNI di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2017;
- h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 083/XII/DIKLAT/ANKAPIN-III/2011 a.n H. BARU ABDULOH, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tegal pada tanggal 20 Desember 2011;
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 MILL) No. Urut : 207/UPT PL/DKI/SKK/N/III/009 a.n SARIFUDIN

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009;

j. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor : 6201346869N9FV12 a.n H. BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2012;

Barang bukti point f sampai j dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Cbn tanggal 4 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. BARU ABDULOH bin SOMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM;

Dikembalikan kepada saksi NURYANA bin H. BARU ABDULOH;

2) 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK. 005/18/01/KSOP.TGL-17, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;

3) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1695/Ft, yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018



- 4) 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Proses Pembuatan SIPI di DKP Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari di Tegal pada tanggal 3 Maret 2017;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : 1342 / SKK / VAD.TGL-2009, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Tegal pada tanggal 29 Mei 2009;
- 7) 2 (dua) lembar Sertifikat Rakernas Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) a.n TIMBUL DRAJAT dan H. BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh HMNI di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 083/XII/DIKLAT/ANKAPIN-III/2011 a.n H. BARU ABDULOH, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tegal pada tanggal 20 Desember 2011;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 MILL) No. Urut : 207/UPT PL/DKI/SKK/N/III/009 a.n SARIFUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009;
- 10) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor : 6201346869N9FV12 a.n H. BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 217/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn. tanggal 4 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid/2017/PN Cbn *juncto* Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Cbn *juncto* Nomor 217/PID.SUS/2017/PT BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 11 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 30 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 11 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP", telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Nahkoda KM. TIMBUL DRAJAT BM berangkat dari muara sungai Pengaradan beserta 22 ABK dengan tujuan untuk melakukan penangkapan Ikan teri dengan menggunakan Jaring PURSAIN di perairan Losari Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh patroli Polisi ALBATROS – 3001, ternyata KM. TIMBUL DRAJAT BM tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan perlu diperbaiki dengan pertimbangan pada saat berlayar tersebut SIUP sedang dalam proses pembuatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat, dan akhirnya SIUP telah terbit pada tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 217/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 15 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Cbn tanggal 4 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 217/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 15 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Cbn tanggal 4 Juli 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 634 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)